



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERENCANAAN KEMAHKAMAHAN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara pasal 209 ayat (2) KUHAP

Nomor: 4/Pid.C/2018/PN.RBG.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rembang Yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : DIDIK YULIANA Bin TARNO.
Tempat Lahir : Blora.
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Desember 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Temurejo Rt.03/Rw. 08 Kecamatan Blora,
Kabupaten Blora
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

DZULKARNAIN, S.H., M.H. ----- Hakim

SUMARTINI ----- Panitera Pengganti

Hakim membaca Catatan dakwaan / uraian kejadian yang diajukan oleh Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara, serta selama berlangsungnya pemeriksaan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Keterangan saksi-saksi: NANANG ASYONO Bin UMANSARI dan GIYANTO Bin NYAMANI, adalah Benar sebagaimana keterangannya dalam berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian dijatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **DIDIK YULIANA Bin TARNO**;

Membaca uraian kejadian yang didakwakan kepada Terdakwa;

Mendengar keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya serta dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (gpkid HP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa **DIDIK YULIANA Bin TARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Meminta-minta atau Mengemis di Tempat Umum**” ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)**;

Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- Gitar kecil / kentrung ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dan diucapkan pada Hari RABU tanggal 29 Agustus 2018 oleh :
DZULKARNAIN, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SUMARTINI, Panitera pengganti dan dihadiri oleh RENANDA BAGUS WIJAYA, S.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

ttd

SUMARTINI

Hakim ,

ttd

DZULKARNAIN, S.H., M.H.

Salinan sesuai aslinya
Plt. Panitera

AGUS SUKARYO, S.H.
NIP. 19710807 199103 1 005